



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1980
TENTANG
PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA KEGIATAN PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA KAMPUCHEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan penilaian dan perkembangan keadaan di Negara Kampuchea dewasa ini dianggap perlu menghentikan untuk sementara kegiatan Perwakilan Republik Indonesiaa untuk Negara Kampuchea.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN UNTUK SEMENTARA KEGIATAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA KAMPUCHEA.
- PERTAMA : Menghentikan untuk sementara semua kegiatan Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Kampuchea.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Perwakilan Republik Indonesia di Kampuchea untuk sementara waktu dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Muangthai.
- KETIGA : Memperbantukan seluruh personil Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Kampuchea pada Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Muangthai di Bangkok dengan tetap menggunakan anggaran belanja tersendiri.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Menteri Luar Negeri untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Nopember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO